



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN
BUDIDAYA KARAWANG**

DESA PUSAKAJAYA UTARA RT.01/RW.04, KEC. CILEBAR, KAB. KARAWANG 41353

TELEPON 081 111 55 141

LAMAM www.kkp.go.id SUREL satker_bluppbkarawang@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH TUGAS
KEPALA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG
NOMOR B.99/BLUPPB/OT.210/I/2026
TENTANG
PENGELOLA DAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG TAHUN 2026**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik, perlu dibentuk Pengelola dan Pelaksana Pelayanan Publik Lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 perlu menetapkan Pegawai di Lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, untuk menjadi Pengelola dan Pelaksana Pelayanan Publik.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/Permen-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/Permen-KP/2014 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENUGASKAN

Kepada	PENGELOLA DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2026 (Daftar Nama terlampir)
Tugas	1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengelola dan Pelaksana Pelayanan Publik pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat tugas ini, mulai tanggal 2 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026. 2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengelola dan Pelaksana Pelayanan Publik pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.
Biaya	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat tugas ini akan dibebankan pada anggaran Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Karawang



Handwritten signature: M. Rahang

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG
NOMOR B.99/BLUPPB/OT.210/I/2026
TENTANG
PENGELOLA DAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI
LAYANAN USAHA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG
TAHUN 2026

PENGELOLA LAYANAN PUBLIK

No.	Nama/NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1.	M. Tahang	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik
2.	Indra Purwanto	Ketua	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti pengelolaan layanan publik
3.	Atri Triana Kartikasari	Pengelola Layanan Jasa	Melaksanakan layanan Jasa dan Pengujian Laboratorium
4.	Rangga Tri Putra	Pengelola Layanan Bimbingan Teknis	Melaksanakan layanan Bimbingan Teknis
5.	Sokawinata Muhamad Noersidik	Petugas Pelayanan	Memberikan layanan Bimbingan Teknis
6.	Anisa Fitiani Afifah	Pengelola Layanan Pengaduan	Melaksanakan, menindaklanjuti dan mendokumentasikan pengaduan masyarakat
7.	Rohma Alavia W	Petugas Pelayanan	Memberikan Pelayanan Publik
8.	Siti Nurpalah	Petugas Pelayanan	Memberikan Pelayanan Publik
9.	Rafly Murizki	Petugas Pelayanan	Memberikan Pelayanan Publik

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai Layanan Usaha
Produksi Perikanan Budidaya

